



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPI/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS KPU Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Ngawi;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan;
5. kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
6. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
7. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2025 tentang Susunan Badan Koordinasi

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

DWI ARDIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan Dalam Kepengurusan	Nama	Jabatan Dinas
1.	Pembina	Samsu Mustakim, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Ngawi
		Janie Triangga Luh Praminto, S.E	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Budi Rahayu, S.H, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
3.	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, dan Diseminasi Informasi	Gandha Widyo Prabowo, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4.	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi	Dwi Ardiani, S.I.Kom, M.I.Pol	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5.	Ketua Pelaksana Bidang SDM dan Organisasi, dan Hubungan antar Lembaga	Nurfanti Sulistyo Windriyanti, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
6.	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi	Mohammad Noor Jihan, S.H.I, M.A.P	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

7.	Anggota	Devi Septariani, S.E, MA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
8.	Anggota	Bimo Wartono	Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMSU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
DWI ARDIANI